



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-10
S E M A R A N G**

P U T U S A N NOMOR : 74-K/PM.II-10/AD/XI/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yanto
Pangkat / NRP : Serda /624862
Jabatan : Babinsa Ramil 01/Kota
Kesatuan : Kodim 0714/Salatiga
Tempat, tanggal lahir : Tuban, 19 Januari 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds Bedono RT.01 RW 07 Kel Bedono Kec Jambu Ambarawa Kab Semarang.

Terdakwa ditahan oleh Dandim 0714/Salatiga selaku Ankum sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 4 April 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/03/III/2016 tanggal 16 Maret 2016 dan telah dibebaskan dari Penahanan Sementara sejak tanggal 5 April 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor : Kep/06/IV/2016 tanggal 6 April 2016 dari Dandim 0714/Salatiga selaku Ankum.

Pengadilan Militer II-10 Semarang

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan penyerahan perkara dari Danrem 073/Makutarama selaku Papera Nomor : Kep/37/VI/2016 tanggal 8 Juni 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-10 Semarang Nomor : Sdak/83/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016.
3. Surat penetapan dari :
a. Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor TAPKIM/40/PM.II-10/AD/XI/2014, tanggal 13 November 2014.
b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID/40/PM.II-10/AD/ XI/2014, tanggal 14 November 2014.
4. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 83 / X / 2016 tanggal 4 Oktober 2016. di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi anggota Koramil 01/Kota Kodim 0714/Salatiga bulan Februari 2016 yang ditandatangani oleh Danramil 01/Kota Kapten Infanteri Sungatno NRP 564263.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana seberat-ringannya.

Menimbang : Bahwa Berdasarkan Surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II -10 Semarang dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal satu bulan Februari tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal dua puluh sembilan bulan Februari tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu enam belas di Makodim 0714/Salatiga, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari" dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Gombang Rindam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Susjuraif di Dodik Latpur Klaten Selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 401/BR Semarang, setelah mengalami beberapa kali alih penugasan terakhir ditugaskan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koramil 01/Kota Salatiga sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP.624862.

b. Bahwa mulai hari Senin tanggal 1 Februari 2016 Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan/Atasan yang berwenang dengan maksud untuk mencari uang supaya bisa membayar hutang kepada Sdr Puput Margianto alamat Ds Bedono Kec.Jambu Kab. Semarang yang sudah jatuh tempo.

c. Bahwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan/atasan yang berwenang Terdakwa pergi ke rumah kakaknya yang bernama Sdr Sudarmo di Karang Pete Salatiga untuk menawarkan tanah warisan orang Tua Terdakwa di Tuban Jawa Timur, namun karena Sudarmo tidak mempunyai uang maka Terdakwa berusaha mencari pinjaman kepada teman-temannya, ternyata teman-temannya juga tidak mempunyai uang hingga pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mendapat kabar dari anak Terdakwa bahwa tanah warisan orang tua Terdakwa di Tuban Jawa Timur sudah laku terjual yang akan dibayar 2 (dua) kali, dengan adanya berita tersebut Terdakwa sudah tidak bingung lagi mencari uang untuk membayar hutangnya.

d. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dengan berpakaian dinas menyerahkan diri ke Koramil 01/Kota dan diterima oleh Piket Serma Barudin dan Sertu Supratno kemudian Terdakwa langsung menghadap Danramil dan kemudian Terdakwa dijemput oleh Provost dan anggota unit Intel Kodim 0714/Salatiga untuk diproses secara hukum yang berlaku.

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan/atasan yang berwenang sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan 28 Februari 2016 atau selama 28 (dua puluh delapan) hari secara berturut-turut.

f. Bahwa alasan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin komandan/atasan yang berwenang karena Terdakwa Bingung harus mencari uang untuk melunasi hutangnya kepada Sdr.Puput Margianto yang sudah jatuh tempo.

g. Bahwa Terdakwa saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan/atasan yang berwenang tidak membawa barang inventaris satuan.

h. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin komandan/atasan yang berwenang baik kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya daerah Salatiga dalam keadaan aman.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti benar akan isi surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Nota keberatan (eksepsi).

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum tetapi dihadapi sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Supratno
Pangkat/NRP : Sertu NRP 31970137030876
Jabatan : Babinsa Koramil 01/Kota
Kesatuan : Kodim 0714/Salatiga
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 16 Agustus 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dusun Dukuh Krajan Rt.06 Rw.01
Kel.Dukuh Kec.Sidomukti, Salatiga.

Keterangan Saksi-1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa dinas di Koramil 01/Kota Salatiga tahun 2010, dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari senin tanggal 1 Februari 2016 pukul 07.00 personil Koramil 01/Kota melaksanakan upacara bendera di Makodim 0714/Salatiga dilanjutkan pengecekan personil di Koramil 01/Kota namun pada saat pengecekan yang dilakukan Danramil Kapt Inf Sungatno, Terdakwa tidak hadir selanjutnya memerintahkan memerintahkan saksi menghubungi Hp Terdakwa namun tidak diangkat selanjutnya saksi mengirim SMS kepada Terdakwa namun tidak dibalas, selanjutnya saksi melaporkan kepada Danramil dan selanjutnya Danramil memerintahkan untuk mencari ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa dan mencari terdakwa di rumahnya di daerah Bedono namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian kejadian tersebut dilaporkan ke Komando atas yaitu Kodim 0714/Salatiga. .
3. Bahwa sepengetahuan saksi saat Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dengan Komandan atau atasan yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
4. Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dengan Komandan atau atasan yang berwenang.
5. Bahwa setiap anggota dikesatuan Saksi mengetahui kalau anggota tidak bisa masuk dinas, harus meminta ijin terlebih dahulu kepada atasan yang berwenang mengijinkan yaitu Danramil sesuai prosedur atau kalau keadaan darurat bisa melalui telpon, dan apabila tidak meminta ijin maka akan mendapatkan sanksi hukum. Akan tetapi Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin terlebih dahulu kepada Danramil.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dengan berpakaian dinas loreng datang menyerahkan diri ke Koramil 01/Kota dan selanjutnya saksi langsung melaporkan kepada Danramil dan kemudian saksi diperintahkan Danramil untuk menyerahkan Terdakwa ke Kodim 0714/Salatiga guna dilakukan pemeriksaan oleh tim intel Kodim 0714/Salatiga selanjutnya Terdakwa diamankan dan ditahan di ruang tahanan Kodim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0714/Salatiga kemudian perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom VI/3 Salatiga untuk diproses lebih lanjut.

7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, tugas Terdakwa sebagai Babinsa dilakukan oleh teman Terdakwa Sertu Puji Asroi yang sama-sama bertugas di desa binaan.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan, NKRI dalam keadaan aman, dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas Operasi Militer.

9. Bahwa saat ini Terdakwa dipindahkan ke Kodim 0714/Salatiga karena dalam pengawasan Kodim.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Abdillah Ihtiarudin
Pangkat/NRP : Sertu NRP.31960129530575
Jabatan : Babinsa Koramil 01/Kota
Kesatuan : Kodim 0714/Salatiga
Tempat/tanggal lahir : Salatiga, 30 Mei 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Cabean Rt 01 Rw 01 Kell Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga.

Keterangan Saksi-2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa dinas di Koramil 01/Kota Salatiga tahun 2010, dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari senin tanggal 1 Februari 2016 pukul 07.00 personil Koramil 01/Kota melaksanakan upacara bendera di Makodim 0714/Salatiga tapi ternyata Terdakwa tidak hadir setelah upacara Bebendera selesai anggota Koramil 01/Kota kembali ke kantor Koramil dan dilanjutkan pengecekan personil oleh anggota piket Sertu Supratno, ternyata Serda Yanto tidak hadir dan dinyatakan TK.

3. Bahwa Kesatuan Terdakwa sudah berupaya melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa dan mencari terdakwa di rumahnya di daerah Bedono namun Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa sepengetahuan saksi saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dengan Komandan atau atasan yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

5. Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dengan Komandan atau atasan yang berwenang.

6. Bahwa setiap anggota dikesatuan Saksi mengetahui kalau anggota tidak bisa masuk dinas, harus meminta ijin terlebih dahulu kepada atasan yang berwenang mengijinkan yaitu Danramil sesuai prosedur atau kalau keadaan darurat bisa melalui telpon, dan apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak meminta ijin maka akan mendapatkan sanksi hukum. Akan tetapi Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin terlebih dahulu kepada Danramil.

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dengan berpakaian dinas loreng datang menyerahkan diri ke Koramil 01/Kota dan selanjutnya diproses sesuai hukum yang berlaku

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan atau atasan yang berwenang Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi Militer dan NKRI dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Kemis
Pangkat/NRP : Pelda, 613489
Jabatan : Ba Unit Intel Kodim
Kesatuan : Kodim 0714/Salatiga
Tempat/tanggal lahir : Salatiga 16 Agustus 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl Argo Cipto Rt 09 Rw 03 No.16
Kel.Ledok Pendem Kec Argomulyo Kota Salatiga.

Keterangan Saksi-3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa dinas di Koramil 01/Kota Salatiga tahun 2010, dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari senin tanggal 1 Februari 2016 pukul 07.30 saat selesai personil Koramil 0714/Salatiga, Kasdim Mayor Kav Hyassintus Welang menyampaikan bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang sehingga perintah Kasdim supaya mencari Terdakwa dan membujuknya supaya kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa Kesatuan Terdakwa sudah berupaya melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa dan mencari terdakwa di rumahnya di daerah Bedono namun Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa sepengetahuan saksi saat Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dengan Komandan atau atasan yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

5. Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Komandan atau atasan yang berwenang.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Koramil 01/Kota di Jl Ahmad Yani No.3 Salatiga dan diterima oleh piket Sertu Suprpto dan kemudian diproses sesuai hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah terdakwa menyerahkan diri langsung dibawa ke Kodim dan Saksi diperintahkan oleh Pasi Inteldim untuk memeriksa Terdakwa, dan dari BAP diketahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang karena Terdakwa punya hutang kepada Sdr. Puput untuk biaya operasi anaknya yang sakit dan untuk membayar hutang tersebut Terdakwa mencari uang dengan cara mau menjual tanah pembagian warisan yang ada di Tuban Jawa Timur.

8. Bahwa setiap anggota dikesatuan Saksi mengetahui kalau anggota tidak bisa masuk dinas, harus meminta ijin terlebih dahulu kepada atasan yang berwenang mengijinkan yaitu Danramil sesuai prosedur atau kalau keadaan darurat bisa melalui telpon, dan apabila tidak meminta ijin maka akan mendapatkan sanksi hukum. Akan tetapi Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin terlebih dahulu kepada Danramil.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan atau atasan yang berwenang Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer dan NKRI dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Gombang Rindam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Susjurtaif di Dodik Latpur Klaten Selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 401/BR Semarang, setelah mengalami beberapa kali alih penugasan terakhir ditugaskan di Koramil 01/Kota Salatiga sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP.624862.

2. Bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah sehat jasmani dan rohani demikian juga pada saat pemeriksaan persidangan ini adalah sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab atas hal yang dilakukan Terdakwa.

3. Bahwa selama dinas Terdakwa sudah mengikuti tugas Operasi Militer: 3 (tiga) kali ke Timor Timur tahun 1990, tahun 1995, tahun 1997, dan Terdakwa mendapat Satya Lencana Seroja.

4. Bahwa Terdakwa sudah menjadi anggota di TNI AD selama 28 tahun dan belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

5. Bahwa Terdakwa mempunyai anak 3 orang : yang pertama perempuan usia 23 tahun dan sudah menikah, nomor dua laki-laki usia 14 tahun, yang nomor tiga laki-laki usia 10 tahun.

6. Bahwa tugas Terdakwa sebagai Babinsa membantu Danramil melakukan pemantauan dan pengamanan wilayah, melakukan pembinaan terhadap warga desa. Dalam satu desa ada 2 (dua) orang Babinsa, dan Terdakwa bersama dengan Sertu Puji Asroi.

7. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan/atasan yang berwenang sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan 28 Februari 2016 atau selama 28 (dua puluh delapan) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, karena Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. Puput Margianto yang masih ada hubungan saudara dengan Terdakwa dan bertetangga sebesar Rp 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah), yang digunakan untuk biaya operasi usus buntu anak Terdakwa yang nomor tiga usia 10 tahun, awalnya dioperasi di RST Semarang, akan tetapi hasilnya anak Terdakwa susah bernafas, sehingga Terdakwa khawatir dan dibawa berobat ke RS Elistabet Semarang tanpa menggunakan BPJS. Terdakwa berjanji akan melunasi hutangnya sampai 3 (tiga) bulan, akan tetapi setelah jatuh tempo Terdakwa belum bisa melunasi. Karena Terdakwa merasa malu dengan Puput, Terdakwa menghindar dengan cara tidak masuk dinas tanpa ijin atasan.

9. Bahwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan/atasan yang berwenang Terdakwa pergi ke rumah kakaknya yang bernama Sdr Sudarmo di Karang Pete Salatiga untuk menawarkan tanah warisan orang Tua Terdakwa di Tuban Jawa Timur, namun karena Sudarmo tidak mempunyai uang maka Terdakwa berusaha mencari pinjaman kepada teman-temannya, ternyata teman-temannya juga tidak mempunyai uang. Pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mendapat kabar dari anak Terdakwa bahwa tanah warisan orang tua Terdakwa di Tuban Jawa Timur sudah laku terjual seharga Rp 245.000.000 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) yang akan dibayar 2 (dua) kali, dengan adanya berita tersebut Terdakwa sudah tidak bingung lagi mencari uang untuk membayar hutangnya

10. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dengan berpakaian dinas loreng datang menyerahkan diri ke Koramil 01/Kota dan selanjutnya saksi langsung melaporkan kepada Danramil dan kemudian saksi diperintahkan Danramil untuk menyerahkan Terdakwa ke Kodim 0714/Salatiga guna dilakukan pemeriksaan oleh tim intel Kodim 0714/Salatiga selanjutnya Terdakwa ditahan di ruang tahanan Kodim 0714/Salatiga kemudian perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom VI/3 Salatiga untuk diproses lebih lanjut.

11. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan tidak pernah menghubungi kesatuan serta Kesatuan telah melakukan pencarian, namun Terdakwa tidak diketemukan.

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan, kesatuan dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi anggota Koramil 01/Kota Kodim 0714/Salatiga Bulan Februari 2016 yang ditandatangani oleh Danramil 01/Kota Kapten Infantri Sungatno NRP 564263.

Bahwa barang bukti berupa daftar absensi tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan diakui kebenarannya sebagai daftar absensi di kesatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Gombong Rindam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Susjurtaif di Dodik Latpur Klaten Selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 401/BR Semarang, setelah mengalami beberapa kali alih penugasan terakhir ditugaskan di Koramil 01/Kota Salatiga sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP.624862.
2. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah sehat jasmani dan rohani demikian juga pada saat pemeriksaan dipersidangan ini adalah sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab atas hal yang dilakukan Terdakwa.
3. Bahwa selama dinas Terdakwa sudah mengikuti tugas Operasi Militer: 3 (tiga) kali ke Timor Timur tahun 1990, tahun 1995, tahun 1997, dan Terdakwa mendapat Satya Lencana Seroja.
4. Bahwa benar Terdakwa sudah menjadi anggota di TNI AD selama 28 tahun dan belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
5. Bahwa benar Terdakwa mempunyai anak 3 orang : yang pertama perempuan usia 23 tahun dan sudah menikah, nomor dua laki-laki usia 14 tahun, yang nomor tiga laki-laki usia 10 tahun.
6. Bahwa benar tugas Terdakwa sebagai Babinsa membantu Danramil melakukan pemantauan dan pengamanan wilayah, melakukan pembinaan terhadap warga desa. Dalam satu desa ada 2 (dua) orang Babinsa, dan Terdakwa bersama dengan Sertu Puji Asroi.
7. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan/atasan yang berwenang pada sejak tanggal 1 Februari 2016.
8. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, karena Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. Puput Margianto yang masih ada hubungan saudara dengan Terdakwa dan bertetangga sebesar Rp 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah), yang digunakan untuk biaya operasi usus buntu anak Terdakwa yang nomor tiga usia 10 tahun, awalnya dioperasi di RST Semarang, akan tetapi hasilnya anak Terdakwa susah bernafas, sehingga Terdakwa khawatir dan dibawa berobat ke RS Elistabet Semarang tanpa menggunakan BPJS. Terdakwa berjanji akan melunasi hutangnya sampai 3 (tiga) bulan, akan tetapi setelah jatuh tempo Terdakwa belum bisa melunasi. Karena Terdakwa merasa malu dengan Puput, sehingga Terdakwa menghindar dengan cara tidak masuk dinas tanpa ijin atasan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui peraturan di satuan TNI kalau tidak bisa masuk dinas harus mengajukan permohonan ijin kepada atasan yang berwenang mengijinkan minimal ke Pasi Inteldim bagi anggota inteldim, dan kalau keadaan mendesak bisa minta ijin melalui telpon, dan kalau tidak melaksanakan aturan ijin tersebut maka akan mendapatkan sanksi hukum. Akan tetapi Terdakwa saat tidak masuk dinas ini Terdakwa tidak meminta ijin atau memberitahu atasan minimal Pasi Intel kalau Terdakwa tidak bisa masuk dinas dan Terdakwa menyadari atas perbuatannya tersebut akan mendapatkan sanksi hukum

10. Bahwa benar selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan/atasan yang berwenang Terdakwa pergi ke rumah kakaknya yang bernama Sdr Sudarmo di Karang Pete Salatiga untuk menawarkan tanah warisan orang Tua Terdakwa di Tuban Jawa Timur, namun karena Sudara Sudarmo tidak mempunyai uang maka Terdakwa berusaha mencari pinjaman kepada teman-temannya, ternyata teman-temannya juga tidak mempunyai uang hingga pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mendapat kabar dari anak Terdakwa bahwa tanah warisan orang tua Terdakwa di Tuban Jawa Timur sudah laku terjual seharga Rp 245.000.000 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) yang akan dibayar 2 (dua) kali, dengan adanya berita tersebut Terdakwa sudah tidak bingung lagi mencari uang untuk membayar hutangnya.

11. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dengan berpakaian dinas menyerahkan diri ke Koramil 01/Kota dan diterima oleh Piket Serma Barudin dan Sertu Supratno kemudian Terdakwa langsung menghadap Danramil dan kemudian Terdakwa dijemput oleh Provost dan anggota unit Intel Kodim 0714/Salatiga untuk diproses secara hukum yang berlaku.

12. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan tidak pernah menghubungi kesatuan serta Kesatuan telah melakukan pencarian, namun Terdakwa tidak diketemukan.

13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan, kesatuan Koramil 01/Kota tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

14. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan/atasan yang berwenang sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2016 atau selama 28 (dua puluh delapan) hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutananya, namun Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-

1. Unsur ke-1 : "Militer"
2. Unsur ke-2 : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
3. Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"
4. Unsur ke-4 : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari."

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai unsur ke-1 "**Militer**", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Gombong Rindam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Susjuraif di Dodik Latpur Klaten Selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 401/BR Semarang, setelah mengalami beberapa kali alih penugasan terakhir ditugaskan di Koramil 01/Kota Salatiga sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP.624862.

b. Bahwa benar Terdakwa sesuai Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Danrem 073/Makutarama selaku Papera Nomor : Kep/37/VI/2016 tanggal 8 Juni 2016 Terdakwa Yanto adalah seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Serda NRP 624862, Jabatan Babinsa Ramil 01/Kota Kodim 0714/Salatiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang oleh Papera perkaranya diserahkan untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang.

c. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan mengenakan pakaian dinas TNI-AD lengkap dengan pangkat Serda sebagaimana layaknya Prajurit TNI aktif.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 : **“Militer”** telah terpenuhi.

2. Mengenai unsur ke-2 : **“dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”**.

Bahwa yang dimaksud kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi (Willens en Watens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud “tanpa ijin” berarti tidak hadir itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan tidak hadir tanpa ijin adalah sesuatu yang dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan/atasan yang berwenang sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan 28 Februari 2016 atau selama 28 (dua puluh delapan) hari.

b. Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak hadir tanpa ijin atasan yang berwenang karena malu belum bisa membayar hutang kepada Sdr. Puput Margianto dan untuk menghindari dari Sdr. Puput Margianto yang menagih hutang kepada Terdakwa.

c. Bahwa benar selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan/atasan yang berwenang Terdakwa pergi ke rumah kakaknya yang bernama Sdr Sudarmo di Karang Pete Salatiga untuk menawarkan tanah warisan orang Tua Terdakwa di Tuban Jawa Timur, namun karena Sudarmo tidak mempunyai uang maka Terdakwa berusaha mencari pinjaman kepada teman-temannya, ternyata teman-temannya juga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai uang hingga pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mendapat kabar dari anak Terdakwa bahwa tanah warisan orang tua Terdakwa di Tuban Jawa Timur sudah laku terjual seharga Rp 245 000.000 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), dengan adanya berita tersebut Terdakwa sudah tidak bingung lagi mencari uang untuk membayar hutangnya.

d. Bahwa benar Terdakwa mengetahui adanya ketentuan bahwa setiap Prajurit yang akan tidak masuk dinas harus ada ijin dari Komandannya, ketentuan tersebut juga berlaku di Kesatuan Terdakwa, Terdakwa juga mengetahui apabila tidak mengikuti prosedur perijinan, akan mendapatkan sanksi hukum akan tetapi Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut.

e. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut, adalah perbuatan yang melanggar hukum, dan ada sanksi hukumnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 **“Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”** telah terpenuhi.

3. Mengenai unsur ke-3 : **“Dalam waktu damai”**

Bahwa yang dimaksud dengan **waktu damai** adalah saat atau waktu melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut, Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang dan baik diri Terdakwa maupun Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan/atasan yang berwenang sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan 28 Februari 2016.

b. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin pada tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2016 tersebut, Negara Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan Negara lain atau dengan kata lain bahwa NKRI dalam keadaan damai, demikian juga dengan kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga **“Dalam waktu damai”** telah terpenuhi.

4. Mengenai unsur ke-4 **“Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”**

Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan **“Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”** adalah merupakan batasan lamanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu ketidak hadirannya Terdakwa di kesatuan tanpa ijin tersebut yaitu minimal satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan pada hari senin tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan 28 Februari 2016 atau selama 28 (dua puluh delapan) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar waktu selama 28 (dua puluh delapan) hari adalah lebih lama dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke -4 "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pema'af pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi serta tunduk terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah tidak hadir tanpa ijin selama 28 (dua puluh delapan) hari tersebut dikarenakan Terdakwa mencari uang untuk membayar hutang kepada Sdr Puput Margianto alamat Ds.Bedono Kec. Jambu Kab Semarang yang sudah jatuh tempo.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan THTI pada dasarnya karena Terdakwa mempunyai sifat yang kurang disiplin dan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi, sehingga menyepelekan aturan yang berlaku di kesatuan padahal seharusnya Terdakwa dapat meminta ijin kepada atasan sehingga perbuatan Terdakwa tidak perlu dipermasalahkan seperti ini.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi sistem kerja di kesatuannya karena tugas Terdakwa harus di kerjakan oleh anggota prajurit yang lain. Selain itu jika perbuatan Terdakwa tidak ditindak tegas perbuatan Terdakwa akan ditiru oleh anggota lain

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa kembali ke kesatuan atas kesadaran sendiri.
- Sebelum perkara ini, Terdakwa belum pernah di jatui hukuman disiplin maupun pidana.
- Terdakwa sudah mengikuti 3 (tiga) kali Tugas Operasi Militer di Timor Timur yaitu tahun 1990, tahun 1995, tahun 1997 dan telah mendapat Satya Lencana Seroja.

2. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit .
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin kehidupan prajurit khususnya di kesatuan Terdakwa Kodim 0714/Salatiga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang tidak hadir tanpa ijin selama 28 (dua puluh delapan) hari dan Terdakwa kembali ke kesatuan atas kesadaran sendiri serta Terdakwa belum pernah di hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk meringankan Putusan dari Tuntutan Oditur terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat:

- 1 (satu) lembar daftar absensi anggota Koramil 01/Kota Kodim 0714/Salatiga Bulan Februari 2016 yang ditandatangani oleh Danramil 01/Kota Kapten Infantri Sungatno NRP 564263.

Adalah bukti surat yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Yanto, Serda NRP 624862, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

1 (satu) lembar daftar absensi anggota Koramil 01/Kota Kodim 0714/Salatiga bulan Februari 2016 yang ditandatangani oleh Danramil 01/Kota Kapten Infantri Sungatno NRP 564263.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin, 21 Nopember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Sus Niarti, S.H. NRP 522941 sebagai Hakim Ketua, dan Letnan Kolonel Chk (K) Detty Suhardatinah, S.H. NRP 561645, serta Mayor Sus M Arif Zaki, S.H. NRP 524420, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Letnan Kolonel Chk S.Yusuf Rahardjo, S.H., M.Hum. NRP 555520 dan Panitera Pengganti Kapten Sus Bety Novita Rindarwati, S.H. NRP 535951, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Niarti, S.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 522941

Hakim Anggota I

Detty Suhardatinah, S.H.
Letnan Kolonel Chk (K) NRP 561645

Hakim Anggota II

M. Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Mayor Sus NRP 524420

Panitera

Betty Novita Rindarwati, S.H.
Kapten Sus NRP 535951

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)